

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA KANTOR CAMAT
KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG (STUDI
KASUS PASAL 22)**

JURNAL

**DIAH AYU LESTARI
19.11.285
ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

The aim that the author wants to achieve in this research is to find out the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems (SIPD) at the Kalidoni District Head Office, Palembang City (Case Study Article 22). The research method used in this research is a qualitative research method. According to Sugiyono (2016:9), states that research methods are based on the philosophy of postpositivism, used to research the conditions of natural objects, (as opposed to experiments) where research is the key instrument, data collection techniques are carried out by triangulation (combination), data analysis is inductive/qualitative, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization.

Based on the results of the research and discussion, the author can conclude that the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning the Implementation of Regional Government Information Systems (SIPD) article 22 at the Kalidoni District Head Office, Palembang City has been implemented well because overall each indicator from the implementation, namely (Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure) and also from the indicators of the Stages of Electronic-Based Management of Regional Property which have been implemented to the maximum extent possible, however the indicators of facility resources still need improvement and improvement due to the internet network in the Office Kalidoni District, Palembang City, feels unstable.

Keywords: Implementation of Minister of Home Affairs Regulations, Regional Government Information Systems

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana di sebut sebagai otonomi daerah yang memiliki setiap wewenang di daerahnya terhadap daerahnya sendiri dalam mengatur setiap urusan daerah pemerintahannya agar pemerintah dapat mengurus daerahnya. Kemudian berkaitan dengan undang-undang yang sudah di tetapkan agar dapat menjalankan setiap urusan pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan yang berkaitan dengan daerahnya sendiri. Penerapan e-Government di zaman digital ini diharapkan mampu melaksanakan sistem informasi yang lebih efektif, efisien, cepat, bersih dan transparan kepada masyarakat sebagai bentuk dari suatu peningkatan mutu pelayanan publik. Penerapan e-government ini dalam lingkungan pemerintahan yang mana dalam proses kerja pemerintahan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna mengembangkan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaa e-government tentunya menjadi tolak ukur perkembangan pemerintah daerah, namun dilihat dari tatanan e-government, jenis perencanaan pembangunan tersebut belum optimal. Penerapan e-government di indonesia tidak cukup untuk menyelesaikan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah telah merumuskan kebijakan elektronik sehinggadapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan trasnparan serta pengelolaan yang

berkualitas terpercaya dan dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjelaskan bahwasannya salah satu sistem pemerintahan elektronik yang digunakan untuk mengatur informasi pemerintahan bagi rencana pembangunan daerah. Namun sistem perencanaan pembangunan yang ada di daerah belum menstandarkan informasi pemerintah daerah yang dianut dalam satu sistem yang saling berhubungan, hal ini menjadi dasar pembentukan kebijakan pemerintah daerah dan terkait sistem informasi pemerintahan yang telah terintegrasi menjadi satu sistem, yang dinamakan sistem informasi pemerintah daerah.

Dengan dikeluarkannya Permendagri 70 Tahun 2019 seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palembang termasuk Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tidak lagi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) melainkan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan anggaran SKPD-nya.

Penetapan kebijakan baru oleh Kementerian Dalam Negeri ini membuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Indonesia diharuskan untuk menggunakan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerahnya termasuk dalam hal penyusunan anggaran.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari Undang-undang 23 Tahun 2014 pasal 391 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan

Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. Aplikasi ini dirancang oleh Kemendagri dengan tujuan untuk membenahi alur penataan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penganggaran hingga laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini dipertegas dengan melalui Permendagri No. 70 tahun 2019 sehingga pada saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dirancang menjadi lebih adaptif, dinamis, inovatif, responsif dan akuntabel.

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Permendagri nomor 70 tahun 2019 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. Serta diatur kembali pada Permendagri 70 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah (Ekaputra, 2021).

Tujuan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bagi pemerintah daerah adalah untuk mendorong penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih berkualitas serta mempermudah daerah dalam melakukan tahapan proses perencanaan dan proses penganggaran yang telah terintegrasi di seluruh daerah sehingga akan terwujudnya satu data Indonesia dapat terpenuhi.

Para pemangku kepentingan atau *stakeholder* yang mendapatkan akses dalam SIPD juga diatur dengan jelas. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah berperan sebagai *super admin* dan Admin TAPD Keuangan berperan sebagai koordinator dalam hal penyusunan anggaran. Akun Kepala Organisasi Perangkat Daerah didaftarkan melalui Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh admin TAPD Keuangan dan dalam pengaturan user yang ada di akun Kepala OPD dapat mendaftarkan pejabat dan staf operator yang berada di bawahnya dengan menggunakan NIP serta mengatur juga kewenangan masing-masing akun.

Jadwal penganggaran dijadwalkan melalui admin penganggaran dan menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran masing-masing perangkat daerah. Penganggaran dilakukan dengan sebelumnya melakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta rancangan Kinerja Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Proses penganggaran dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sampai dengan selesai berdasarkan jadwal yang ada dalam sistem dan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi

bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Palembang mulai memberlakukan penyusunan anggaran dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada akhir 2020, dimulai dengan asistensi penginputan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang pada bulan September 2020. Kecamatan Kalidoni sebagai salah satu SKPD Kota Palembang berkoordinasi dengan BPKAD Bidang Anggaran dalam kegiatan penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan pedoman penganggaran dan petunjuk pelaksanaan APBD. RKA-SKPD sendiri merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang memuat rencana program dan kegiatan, anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada awal penerapannya masih banyak terjadi kendala teknis, mulai dari aplikasi yang sistemnya sering error, jaringan yang lambat dan beberapa kali data yang telah diinput oleh SKPD hilang dan ini memperlambat kinerja SKPD. Hal ini termasuk juga terjadi pada Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sehingga pada awal penerapannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih didampingi oleh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah lebih dulu dikembangkan untuk penatausahaan dan pelaporan keuangannya namun dalam hal penganggaran tetap

menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai aplikasi utamanya.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang pada bulan November Tahun 2022, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini masih banyak mengalami masalah atau kendala teknis, terutama pada hal penginputan data perencanaan dan penganggaran dikarenakan sumber daya seperti jaringan internet yang tidak stabil ataupun kendala terhadap server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) itu sendiri. Observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa permasalahan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini mengakibatkan jadwal penganggaran yang ditentukan oleh admin penganggaran daerah sering mengalami ketidaktepatan waktu, sehingga admin penganggaran harus kembali menambah waktu agar penganggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah dapat diselesaikan dengan baik. Tidak jarang penginputan data di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dilakukan pegawai pada dini hari agar penyusunan anggaran belanja berjalan dengan baik.

Observasi awal yang peneliti lakukan juga menunjukkan bahwa sumber daya seperti jaringan internet yang terdapat di Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang merasa belum stabil mengakibatkan jadwal penganggaran yang di tentukan oleh admin penganggaran daerah sering mengalami tidak waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22)."

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, (2015: 75) "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan."

Menurut Udoji dalam Wahab (2014:126), "Pelaksanaan implementasi adalah suatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan." Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Van Meter dan Horn dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:20), mendefinisikan implementasi secara spesifik, yaitu : "*policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or grup) that are directed at achievement of objectives set forth in prior policy decisions*".

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21), Implementasi adalah "Kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk

mewujudkan tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan."

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:20), implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut

: "Untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)."

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2014:135), menjelaskan makna implementasi adalah "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target

group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pasal 22

Sistem Informasi merupakan gabungan atau kombinasi dari teknologi informasi, manusia dan proses bisnis yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang operasi suatu organisasi atau perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data, mengambil keputusan, melakukan analisis bisnis, mengotomatisasi proses bisnis, dan menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengguna dalam waktu yang tepat.

Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan proses. Perangkat keras mencakup komputer, printer, dan perangkat lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Perangkat lunak mencakup aplikasi, sistem operasi, dan program lainnya yang digunakan untuk mengelola data dan memfasilitasi proses bisnis. Data adalah informasi yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem informasi. Orang adalah pengguna sistem informasi, termasuk karyawan dan pelanggan. Proses mencakup prosedur bisnis yang

digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi.

Menurut Gordon B. Davis (1991:91), sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan unsur-unsur yang saling terkait yang terdiri dari orang-orang, prosedur, database, perangkat lunak, dan perangkat keras yang digunakan untuk mengumpulkan, mengubah, dan menyimpan data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pasal 22 tahapan pengelolaan barang miik daerah berbasis meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penggunaan
- d. Pemanfaatan
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian
- g. Pemindahtanganan
- h. Pemusnahan
- i. Penghapusan
- j. Penatausahaan.

C. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau selanjutnya disingkat SIPD merupakan aplikasi berbasis web yang mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah serta informasi pemerintahan daerah yang saling berintegrasi dan terhubung dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terdiri dari tiga kelompok sebagai berikut:

1. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen tertentu. Sistem informasi pembangunan daerah memuat informasi kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumberdaya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah. Informasi perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan tahunan daerah.

2. Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat. sehingga menghasilkan laporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung

jawaban.

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen tertentu.

GAMBAR 2 SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)



Sumber:

<https://palembang.sipd.kemendagri.go.id/daerah>

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9), menyatakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Menurut Sujarweni (2014:20), tujuan penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberi pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono: 2010:9).

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010:9-10), karena masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin masih gelap dan bertujuan untuk memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial yang sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan dan perilaku seseorang memiliki makna tertentu. Dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan alat penelitian yang utama. Selanjutnya digunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimanakah Pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Pada Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini saya akan membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang(Studi Kasus Pasal 22).

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22).

Pada Bagian ini penulis akan menguraikan tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang(Studi Kasus Pasal 22). Dibagi kedalam dua konsep yaitu Konsep pertama Implementasi penulis menggunakan pendapat George C. Edwards III yang terdiri dari empat indikator (Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi) konsep kedua Tahapan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik yang terdiri 10 indikator (Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan)

A. Implementasi

Dalam pandangan Edwards III dalam Winarno (2002:168), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Keempat variable tersebut juga salingberhubungan satu sama lain, sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam dalam Winarno (2004:168) Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu transmisi, kejelasan informasi serta, konsistensi informasi yang disampaikan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi melalui rapat dan sosialisasi, informasi yang di terima sudah cukup jelas dan konsisten.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam dalam Winarno (2004:168) Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif serta sumber daya fasilitas yakni sumber daya

pendukung kelancaran dari proses implementasi. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia didalam mengamalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sudah mencukupi namun pada sarana jaringan internet masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi supaya didalam implementasinya sesuai dengan aturan yang ada.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam dalam Winarno (2004:168) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implemementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara- negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negra-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dan rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lebih menekankan pada faktor penerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2004:168) Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *standard operating procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi sudah dijalankan sebagai pelaksana ketentuan yang mana mendukung para pegawai untuk lebih memahami lagi tentang peraturan yang telah diberlakukan di Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

B. Tahapan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pasal 22 tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

Proses yang mendefinisikan

tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran didalam mengamalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik.

2. Pengadaan

Kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa dalam pengadaan diperlukan Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran didalam mengamalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik.

3. Penggunaan

Penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa dalam penggunaan barang kebutuhan perlu Perencanaan

Kebutuhan Dan Penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa dalam pemanfaatan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik

5. Pengamanan Dan Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sendiri merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Negara selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa dalam pengamanan dan pemeliharaan barang terjaga dan terawat dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik.

6. Penilaian

Penilaian adalah upaya sistematis dan

sistemik yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi yang valid dan reliabel, dan selanjutnya data atau informasi tersebut diolah sebagai upaya melakukan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan suatu program pendidikan.

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa dalam hal penilaian setiap pegawai akan mendapatkan penilaian dari pimpinan guna menjaga mutu kerja dalam memanfaatkan system informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah dilaksanakan dengan baik

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa setiap pegawai akan dilarang dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahtanganan semua barang tanpa izin dari pimpinan karena ini perbuatan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pasal 22

8. Pemusnahan

Pemusnahan adalah kegiatan menghancurkan secara total dokumen kantor yang telah berakhir fungsinya dan yang tidak lagi memiliki nilai guna

Berdasarkan wawancara diatas

didapat bahwa Setiap Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Dalam melakukan pemusnahan baik dokumen ataupun barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pasal 22

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa Setiap Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Dalam melakukan penghapusan barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pasal 22 . (Wawancara tanggal 3 Juli 2023) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pasal22

10. Penatausahaan

Penatausahaan meliputi aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa penatausahaan seperti pengelolaan anggaran keuangan yang ada di Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pasal 22

(Wawancara tanggal 3 Juli 2023) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah(SIPD) Pasal 22

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pasal 22 Pada Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik karena secara keseluruhan masing-masing indikator dari Implementasi yaitu (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) dan juga dari indikator Tahapan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik sudah dengan semaksimal mungkin dilaksanakan namun pada indikator sumber daya sarana yang masih perlu perbaikan dan peningkatan lagi dikarenakan jaringan internet yang terdapat di Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang merasa belum stabil.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan saran berharap sebelum melaksanakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pasal 22 sebaiknya Kantor Camat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang melihat dan memperhatikan indikator-indikator keberhasilan dalam Implementasinya

terlebih dahulu, seperti Komunikasi Kebijakanya harus terukur dan tepat sasaran, sumber daya manusia dan materinya lebih diperhatikan lagi agar jelas dan berkesinambungan, lebih meningkatkan lagi sarana jaringan internet agar tetap stabil sehingga tidak mengganggu pekerjaan.